

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Achmad, 2018:25). Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Melihat pentingnya pelaksanaan *corporate social responsibility* dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat *corporate social responsibility* bukan sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) di masa mendatang.

Pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dari aktivitas CSR sebagai keterlibatan sosial oleh pelaku usaha sebagai usaha penunjang dalam dasar CSR ada tiga yaitu keuntungan, orang, dan tempat. Komitmen perusahaan tetap memperhatikan status hidup pekerja atau masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan dengan diterapkan CSR ini yaitu pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Manfaat yang dirasakan pemerintah yaitu dukungan pembiayaan, sarana, dan prasarana. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berupa peluang kesempatan kerja, kompetensi dan keahlian pada suatu bidang. Serta manfaat yang dirasakan oleh korporasi yaitu meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dan meningkatkan *brand* perusahaan.

Saat ini semakin banyak perusahaan pertambangan yang berkembang di Indonesia, karena keberadaan perusahaan yang dianggap menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Aspek keuangan seringkali menjadi tolak ukur dalam menilai kelangsungan suatu perusahaan. Namun, tidak dapat dimungkiri aspek sosial dan lingkungan juga memegang peranan penting dalam hal tersebut. Banyak perusahaan yang mengabaikan hal ini, tanpa menyadari pengaruh kedua aspek tersebut dalam kelangsungan suatu perusahaan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kontribusi apa yang perusahaan berikan kepada masyarakat (Sebastian & Yuliandhari, 2020). Berdasarkan teori legitimasi, kegiatan sosial dibangun karena mencerminkan keselarasan antara perilaku entitas dengan kepercayaan suatu masyarakat dimana entitas itu berada (Bahri & Cahyan, 2016).

Kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan PROPER (Program Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan). PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan

perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup (Setyaningsih, 2016). Program ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperhatikan kondisi lingkungannya serta meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

*Leverage* adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi hasil (*return*) dari sebuah investasi. Dalam beberapa kasus, *leverage* biasanya juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk memaksimalkan kekayaan pemilik usaha. Menurut (Sujarweni, 2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sumber daya seperti piutang, aktiva dan modal menentukan seberapa efektif perusahaan tersebut. Diperlukan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam membandingkan hutang dengan ekuitas dalam suatu perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi mampu mendorong perusahaan melakukan CSR dikarenakan adanya tekanan dari pihak bank, kreditur, serta para pemangku kepentingan. Rasio *leverage* yang tinggi dapat membuat pemangku kepentingan kehilangan minatnya terhadap perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan melakukan pengungkapan lebih luas, baik itu dalam hal informatif maupun CSR untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Sedangkan perusahaan yang tingkat rasio lebih rendah lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR karena rendahnya keterikatan perjanjian perusahaan terhadap hutang. Serta rendahnya *leverage* lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan hal ini dikarenakan rendahnya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan terhadap ketergantungan utang dari bank atau kreditur.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh (Pradnyani dan Sisdyani, 2015).

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan dampak dari perusahaan tambang, seperti halnya pada tambang nikel di hulu Sungai Waleh, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara menjadi pangkal pencemaran aliran sungai yang terjadi di bulan Juni 2020 lalu. Penyebab dari pencemaran tersebut yaitu dari fasilitas bak penampungan limbah (sediment pond) milik perusahaan PT Bakti Pertiwi Nusantara (PT BPN) yang berdekatan dengan aliran sungai bobol dan masuk ke aliran sungai. Warga sekitar merasakan dampak seperti gatal-gatal setelah mandi di sungai, warna air sungai berubah menjadi merah yang mana sungai tersebut merupakan sumber air untuk kebutuhan hidup mereka.

Adapun beberapa kasus lainnya seperti, kasus PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, PT. Freeport di Irian Jaya, dan Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, tahun 2006. Kejadian-kejadian ini telah membuka mata orang-orang Indonesia tentang betapa pentingnya *Corporate Social Responsibility* tersebut dan yang selanjutnya program CSR tahun 2016 PT. Holcim yang belum

diberikan yang menyebabkan warga sekitar PT. Holcim melakukan demo dengan tujuh tuntutan realisasi program *Corporate Social Responsibility*. Diantaranya tidak adanya transparansi proses perekrutan tenaga kerja (Naker) sesuai dengan kesepakatan perusahaan yang awalnya akan melibatkan 75% naker lokal dan 25% naker asing. Akibat dari 5 unjuk rasa masyarakat ini berimbas pada laba perusahaan turun pada tahun 2017. Di Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari perpaduan berbagai kebudayaan dan lingkungan, pemerintah sangat menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tersebut khususnya untuk perusahaan yang kegiatannya sangat berkaitan dengan lingkungan.

Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan adanya tuntutan kepada perusahaan atas penerapan tanggungjawab sosial secara konsisten. Tanggungjawab yang diberikan perusahaan terhadap para *stakeholder* ini menimbulkan adanya istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR tersebut diwujudkan perusahaan dengan melaksanakan pengungkapan CSR yang tertera pada *financial report* ataupun *sustainability report*. Pemerintah Indonesia sudah sangat peduli dengan pengungkapan CSR, dibuktikan dengan adanya peraturan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1), PP No. 47 Tahun 2012 , mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Oviliana, Wijaya dan Subur, 2021).

Pelaksanaan CSR merupakan kegiatan yang mengarah kepada nilai kemanusiaan dan pengembangan terhadap komunitas, pada awalnya digunakan untuk memberi citra yang positif demi kepentingan promosi. Pengungkapan CSR memiliki hubungan yang erat dengan para investor. Saat ini CSR dapat dijadikan investasi masa depan atau investasi jangka panjang perusahaan. Serta minat investor terhadap perusahaan yang telah aktif menjalankan CSR semakin besar (Effendi, 2016:166). Ketika berada di pasar modal, investor cenderung membutuhkan informasi mengenai perusahaan. Informasi tersebut tentang tata kelola perusahaan, laba usaha yang dihasilkan, laporan posisi keuangan, dan lainnya. Informasi demikian sangat penting untuk investor dalam melihat prospek keberlangsungan bisnis serta persentase *return* saham yang akan diterima.

Hasil penelitian (Hadi, 2011:134) menemukan bahwa indikator-indikator dalam melakukan pengungkap *social responsibility* perusahaan meliputi dimensi dan klasifikasi antara lain: *environmental, community, energy, employee, product*, dan lainnya. Berdasarkan *Global Reporting Initiative* dalam *sustainability reporting*, CSRD dapat diungkapkan menggunakan indikator dari *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan 149 jumlah pengungkapan yang diantaranya meliputi: *economic, environmental, human rights, labour practice, product responsibility, dan society*.

Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan berdiri, ikut menumbuhkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya CSR. Di Indonesia sendiri pengungkapan CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 tahun 2012 tentang kewajiban Perseroan Terbatas dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang mengatur tentang pertanggungjawaban sosial dan lingkungan di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian kinerja lingkungan terhadap CSR telah banyak dilakukan dengan hasil yang bervariasi. Penelitian kinerja lingkungan yang diprosikan oleh terhadap pengungkapan CSR banyak menunjukkan hasil yang positif. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bahri dan Cahyani, 2016:13) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang menemukan hubungan positif terhadap CSR. (Aulia dan Agustina, 2015) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kemudian hasil yang ditemukan dalam penelitian (Damanik & Yadyana, 2017) dan penelitian (Agustami & Hidayat, 2015) memberikan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian mengenai *leverage* terhadap pengungkapan CSR telah banyak dilakukan dengan hasil yang bervariasi. Penelitian *leverage* yang diprosikan oleh terhadap pengungkapan CSR banyak menunjukkan hasil positif. Penelitian yang dilakukan (Bimaswara et al. 2018), (Cahyaningtyas, 2018), (Ratna dan Mardi,

2018), dan (Yusuf, 2017) memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amaryllia dan Etna (2016) bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap CSR.

Dalam sebuah perusahaan wakil dari para shareholder adalah dewan komisaris. Memposisikan diri sebagai wakil dari para shareholder memberikan wewenang bagi dewan komisaris bertindak sebagai pihak yang mewakili *shareholder* untuk mendapatkan hak-haknya dari para *shareholder* adalah memperoleh Laporan tentang yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban dalam hal pertanggungjawaban lingkungan maupun sosial dimana perusahaan beroperasi. Keberadaan dewan komisari dimaksudkan agar perusahaan dapat membuat keputusan yang efisien tepat dan indenpenden. Menurut Fauzyyah & Rachmawati (2018) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan merupakan replikasi dari penelitian (Kartika dan Yuyetta, 2020) meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris, *Leverage*, dan *Political Visibility* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dengan analisis regresi berganda. Dasar replikasi karena dalam penelitian Kartika dan Yuyetta masih ditemukan kesenjangan yaitu pada penilaian tingkat CSR tidak melibatkan pihak lain dan dilakukan secara individu sehingga subjektivitas cenderung tinggi dan koefisien determinasi dalam penelitian adalah 39%. Meskipun dalam penelitian CSR angka tersebut tergolong tinggi, namun masih terdapat 61% hal lain yang perlu ditemukan kembali sehingga dapat menjelaskan variabel terikat secara luas. Adapun kesenjangan

lainnya yaitu pada hipotesis leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Pada penelitian sebelumnya bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, hanya sedikit penelitian yang mengungkapkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSR.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Kartika dan Yuyetta, 2020) adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kartika dan Yuyetta (2020) yaitu: perbedaan **pertama** populasi yang digunakan sebelumnya adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur periode 2016-2018 yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan periode 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan menggunakan perusahaan pertambangan pada penelitian ini karena perusahaan pertambangan memiliki tingkat sensitive yang sangat besar dan menjadi sorotan masyarakat karena tingkat operasi perusahaan yang mempunyai jumlah tenaga besar dan dalam proses produksi mengeluarkan dampak seperti limbah dan polusi.

Perbedaan **kedua** pada penelitian ini tidak menggunakan salah satu variabel yaitu variabel *Political Visibility*. Alasan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut karena *political visibility* hanya akan menurunkan pendapatan perusahaan

dan banyak mendapat kritik oleh kelompok yang berkepentingan seperti masyarakat dan para aktivis sosial. *Political visibility* yang semakin besar membuat manager memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba

sekarang lebih rendah dibandingka laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi *political visibility* yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi rendah. Sehingga peneliti hanya ingin berfokus pada variabel independen yaitu kinerja lingkungan, *leverage* dan dewan komisaris.

Selain itu perbedaan **ketiga**, terletak dalam penarikan salah satu hipotesis, yaitu hipotesis *leverage* berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility*. Alasan *leverage* berubah menjadi positif di penelitian ini karena rasio *leverage* yang tinggi mampu mendorong perusahaan untuk melakukan CSR dikarenakan adanya tekanan dari pihak bank, kreditur, serta para pemangku kepentingan. Untuk mengurangi risiko keuangan akibat pelaporan laba yang tinggi perusahaan dapat melakukan pengungkapan CSR.

Alasan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Kartika dan Yuyetta 2020) adalah karena pertama, penulis ingin mengetahui apakah jika jumlah sampel dan tahun penelitian yang dipakai berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Kedua, ingin memperluas penelitian disektor lainnya yaitu pada perusahaan pertambangan. Ketiga, ingin mengetahui apakah perusahaan pertambangan telah melakukan kegiatan CSR dengan baik, karena pada fenomena di lapangan banyak keluhan kesah masyarakat dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN,**

**LEVERAGE DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020 ).

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan bagi akademis untuk membantu akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan bidang yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam bidang yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*.

